



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN XVII

Model Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) dan  
Pasal 28 ayat (5) Perma Nomor  
1 Tahun 2016

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Bek

Pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Unit Karimunting Alamat Jalan Raya Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Maulidin Fatturahman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3139/KC-XV/MKR/09/2017 tanggal 26 September 2017, sebagai Penggugat;

Dan

1. Syahrizal Pohan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang Siantar/26 Oktober 1969, Alamat : Teluk Banjar Rt.001 Rw.006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat I;
2. Yuliana, S.Pd.Sd, Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak/28 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Pembangunan Rt.001 Rw.005 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2017 oleh HARI RUBIANTO mewakili Penggugat dan SYAHRIZAL POHAN dan YULIANA, S.Pd.Sd sebagai Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Tergugat telah menyetorkan kewajibannya kepada Penggugat/BRI Unit Karimunting sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pihak Tergugat akan melunasi/menyetorkan sisa kewajibannya kepada Penggugat/BRI Kantor Cabang Singkawang sebesar Rp. 34.300.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dalam tempo selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak ditanda tangannya Akta Perdamaian ini;
3. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok) sesuai dengan tempo yang telah diberikan, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 761/Sungai Raya an. Syahrizal Pohan yang dijaminkan kepada Penggugat, akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Kedua Belah Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G.S/2017/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 906.500,- (sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh DWI NURAMANU, SH,M.Hum sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2017 dengan dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ferri Yanuardi, SH

Dwi Nuramanu, SH.,M.Hum

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 50.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp. 30.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp. 812.500,00;
4. Biaya Redaksi Putusan ...	:	Rp. 5.000,00;
5. Biaya Meterai .....	:	Rp. 6.000,00;
6. Uang Leges .....	:	Rp. 3.000,00;
J u m l a h .....	:	Rp. 906.500,00;